

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era di mana kemajuan teknologi atau transformasi digital berkembang pesat memberikan pengaruh yang besar terhadap efisiensi aktivitas komunikasi dan pemenuhan kebutuhan manusia¹. Marshall McLuhan memaparkan mengenai teori determinisme teknologi yang memiliki pokok gagasan bahwa adanya perubahan dari cara manusia berkomunikasi akan melahirkan bentuk keberadaan manusia yang baru². Teknologi yang ada dan mendominasi di tengah kehidupan manusia akan menciptakan cara baru dalam berpikir dan bertindak yang pada akhirnya akan mengarahkan manusia untuk beralih dari zaman teknologi tertentu ke zaman teknologi lain. Peralihan dari zaman tradisional ke zaman modern memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah penggunaan media sosial yang ada di tengah masyarakat. Dengan banyaknya pengguna media sosial, kegiatan di bidang perdagangan, kesehatan, industri, pendidikan dan lain-lain yang berbasis pada teknologi internet mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada bidang perdagangan, khususnya kegiatan jual beli terdapat *platform* yang menjadi wadah pemasaran produk melalui media elektronik untuk mempertemukan penjual dan pembeli, yaitu *marketplace*³. *Marketplace* adalah tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran baik berupa produk

¹ Aurelia Salsabila Putri Dan Roni Zakaria, Analisis Pemetaan E-Commerce Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Model Kekyatan Ekonomi Digital. *Seminar dan Konferensi Nasional IDEC*. 2020. C06.1.

² Vinya Karunia Mulia Putri, "Teori Determinisme Teknologi : Pengertian dan Asumsinya", (Diakses melalui [Teori Determinisme Teknologi: Pengertian dan Asumsinya \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) pada 29 Desember 2023)

³ Deni Apriadu dan Arie Yandi Saputra, E-Commerce Berbasis *Marketplace* Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *JURNAL BESTI*. Vol. 1. No. 2. 2017. 132.

ataupun jasa dengan menggunakan media internet⁴. Jual beli (*al-bai'*) adalah pengalihan hak milik atas suatu barang dengan kesepakatan untuk saling menggantikan yang berakibat pada perpindahan hak milik dari barang yang diperjualbelikan⁵. Dengan adanya *platform* digital berupa *marketplace* yang memberikan efisiensi transaksi jual beli menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia guna merespons peningkatan kegiatan transaksi *online*, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebijakan tersebut menjadi regulasi untuk kegiatan transaksi *online* di Indonesia.

Salah satu *marketplace* yang memiliki pengunjung terbesar di Indonesia adalah Shopee yang berdasarkan pemaparan data dari SimilarWeb total kunjungan Shopee mencapai 242.2 juta kunjungan pada akhir tahun 2023. Shopee merupakan aplikasi *marketplace* pusat perbelanjaan yang diluncurkan akhir tahun 2015 yang menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia dengan cara yang mudah dan terdapat fitur-fitur yang memberikan kesan menarik

⁴ Agus Dwi Cahya, Dkk. Memanfaatkan MarketPlace Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Penjualan Di Tengah Pandemi Covid-19. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*. Vol. 4. No. 3. 2021. 506.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010). 23.

bagi pengguna aplikasi tersebut⁶. Dengan menggunakan sambungan internet, Shopee dapat dikunjungi melalui aplikasi atau *website*. Apabila pengunjung ingin menggunakan fitur yang terdapat yang ada di dalam Shopee harus melakukan pendaftaran akun serta menyetujui ketentuan dan syarat yang berlaku.

Marketplace Shopee yang memberikan layanan jual beli *online* juga menawarkan berbagai macam promo seperti yang terdapat pada pusat perbelanjaan biasa. Salah satu bentuk promo menarik yang terdapat pada Shopee adalah promo *Flash sale* yang merupakan tambahan layanan yang diberikan oleh pihak Shopee. *Flash sale* adalah promo potongan harga pada sebuah produk dengan menerapkan pembatasan jumlah dan waktu pembelian terhadap produk yang diperjualbelikan⁷. Promo *flash sale* Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari produk *fashion*, kecantikan, makanan, alat elektronik, peralatan rumah tangga, voucher kuota internet, voucher pulsa, dan lain sebagainya. Sebagian produk tersebut termasuk kebutuhan primer masyarakat dan sebagian yang lain menjadi kebutuhan sekunder. Sehingga produk-produk tersebut akan menjadi incaran bagi para pengguna Shopee, ditambah dengan adanya promo harga yang murah.

Meskipun produk *flash sale* beragam, penentuan produk yang ditawarkan harus memenuhi kriteria nominasi *flash sale* yang ditentukan oleh pihak Shopee. Periode produk yang ditawarkan pada promo *flash sale* ditentukan oleh kebijakan penjual sendiri, kecuali dari pihak Shopee telah membuat ketentuan sendiri mengenai periode penawaran produk. Periode penawaran yang diberlakukan oleh Shopee beragam, antara lain pukul 00.00-12.00 WIB, 12.00-13.00, 13.00-18.00,

⁶ SimiliarWeb, “Shopee.co.id Traffic & Engagement Analysis” (Diakses melalui <https://www.similiarweb.com/website/shopee.co.id/#overview> pada 13 Januari 2023).

⁷ Seller Center, “Flash sale Shopee | IDE Pusat Edukasi Penjual [Shopee]”. Shopee, 2022. (Diakses melalui <https://seller.Shopee.co.id/edu/article/6994/Flash-Sale-Shopee> pada 10 Januari 2024).

dan 18.00-00.00 WIB setiap hari. Harga produk *flash sale* hanya berlaku ketika periode penawaran, kecuali pihak Shopee membuat ketentuan lain. Bagi penjual yang ingin menawarkan produknya pada promo *flash sale* harus memiliki jumlah produk minimal 20 unit, untuk produk yang bersifat pre-order tidak dapat dijadikan produk *flash sale* kecuali terdapat ketentuan lain dari pihak Shopee. Pembelian produk *flash sale* dibatasi dari minimal 1 item sampai 12 item dan dilakukan dengan 1 kali *checkout*. Sedangkan untuk produk yang terdapat potongan harga sangat tinggi (*deep rebated products*), pihak Shopee memberikan batasan pembelian maksimal 1 item bagi per pengguna. Untuk semua produk *flash sale*, pihak Shopee melarang pembelian yang bertujuan untuk penjualan kembali⁸.

Manusia sebagai subjek pada nilai-nilai tertentu, atas dorongan batin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau segala sesuatu yang berharga bagi hidupnya. Namun dalam memenuhi kepentingan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya interaksi dan kerja sama dengan manusia lainnya. Dengan demikian, secara utuh manusia adalah makhluk individu yang memiliki kehendak dan kepentingan atas dirinya sendiri, kemudian manusia juga merupakan makhluk sosial (*zoom politicon*) karena dalam pemenuhan kepentingan dirinya membutuhkan manusia lain⁹. Manusia yang merupakan makhluk sosial sehingga saling membutuhkan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, atau biasa dikenal dengan istilah muamalah¹⁰.

⁸ Persyaratan Layanan *Flash sale*. (Diakses melalui <https://help.Shopee.co.id/portal/article/71192-Persyaratan-Layanan-Flash-Sale?previousPage=related%20articles&source=4> pada 16 Juni 2023)

⁹ Roseffendi, Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3, No. 2. (2018). 191.

¹⁰ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004). 96.

Pada saat ini, manusia telah menciptakan sejenis perangkat yang memiliki kecerdasan buatan yang dapat bertindak selayaknya manusia. Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) merupakan suatu konsep perangkat teknologi yang memiliki kapasitas untuk berpikir, bertindak dan berkomunikasi serta berperilaku selayaknya manusia¹¹. Konvergensi teknologi informasi ke dalam bidang perindustrian melahirkan Revolusi Industri 4.0. konvergensi tersebut terjadi sebagai akibat dari perkembangan teknologi seperti *block chain*, *Internet of Things (IoT)*, *big data*, *cloud computing*, *3D printing*, dan *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan pada hal tersebut adalah aktivitas yang bertujuan untuk membuat mesin cerdas, dan kecerdasan itu memungkinkan untuk berfungsi dengan tepat serta memiliki kemampuan rasio berdasarkan pada lingkungannya¹².

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial menyatakan bahwa, “Kecerdasan Artifisial adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengelolaan data secara cermat”. Pada prinsipnya, sebagaimana fungsi dari teknologi kecerdasan buatan dibuat untuk membantu manusia dalam menjalankan rutinitasnya sehari-hari. Perkembangan kecerdasan buatan pada saat ini tidak lagi sekedar membantu tugas-tugas manusia, tetapi dapat menggantikan tugas-tugas yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh manusia¹³.

¹¹ Anne Rooney, *Kecerdasan Buatan* (Bandung: Pakar Raya, 2019). 4.

¹² Qur’ani Dwi Kusuma Wardani dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. *Jurnal Veritas et Justitia*. Vol. 5, No. 1. 2019. 166-190.

¹³ Kemdikbud, “Peranan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Pendidikan”. (Diakses melalui <https://ppg.kemdikbud.go.id/news/peranan-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-dalam-pendidikan> pada 10 Januari 2024).

Kebijakan pemerintah yang lebih besar juga terdapat pada beberapa negara, seperti Arab Saudi yang memberikan status kewarganegaraan kepada robot Sophia pada tahun 2017 dan Jepang yang memberikan izin tinggal kepada robot Shibuya Mirai. Kebijakan yang diberlakukan oleh kedua negara tersebut secara tidak langsung membangun *image* kecerdasan buatan dianggap seolah sebagai manusia¹⁴. Langkah yang diambil oleh kedua negara tersebut secara tidak langsung mengakui bahwa “kecerdasan artifisial sebagai manusia”, dan hal ini tentunya berdasarkan pertimbangan terkait pengaruh kecerdasan buatan kepada manusia serta kesamaan antara manusia dengan kecerdasan buatan dari segi kognitif dan kemampuannya dalam bertindak.

Salah satu bentuk kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia adalah *bot*. Kecerdasan buatan jenis *bot* adalah sebuah program komputer yang dirancang secara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan yang diperintahkan secara otomatis¹⁵. Dalam penggunaan *bot* mengharuskan pengguna untuk mengatur terlebih dahulu *bot* disesuaikan dengan tujuan penggunaan *bot* itu sendiri. Kemudian pada kegunaannya, terdapat berbagai macam jenis *bot* yang salah satunya adalah digunakan untuk melakukan transaksi pembelian *online* secara otomatis (*bot auto buy*). Sama seperti *bot* pada umumnya, *bot auto buy* juga merupakan salah satu perangkat lunak yang diatur sedemikian rupa untuk melakukan tugas tertentu secara otomatis dan sistematis, hanya saja pada *bot auto buy* digunakan untuk melakukan transaksi pembelian.

¹⁴ Yudhi Prio Amboro dan Khusuf Komarhana, Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata. *Law Review*. Vol. 21, No. 2. 2021. 151.

¹⁵ Basman Tompo, *Pesona Bot Telegram* (Watampone: CV. Syahadah Creative Media (SCM), 2018). 2.

Promo *flash sale* Shopee yang menawarkan produk-produk menarik dengan harga yang murah menimbulkan persaingan bagi para pengguna Shopee, sehingga para pengguna saling berkompetisi untuk mendapatkan produk *flash sale*. Persaingan yang ketat menuntut para pengguna untuk melakukan pembelian barang *flash sale* dengan cepat agar mendapatkan produk yang memiliki harga murah dengan stok relatif sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah total pengguna Shopee. Dengan hadirnya kecerdasan buatan yang dapat melakukan pekerjaan dengan waktu yang relatif cepat melebihi kecepatan manusia pada umumnya, hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa konsumen untuk menggunakan fitur-fitur kecerdasan buatan khususnya *bot auto buy* guna melakukan pembelian dengan cepat dan otomatis terhadap produk *flash sale* Shopee.

Salah satu *website* penyedia perangkat lunak berupa *bot auto buy flash sale* shopee adalah AnimaWheels. AnimaWheels yang merupakan usaha yang bergerak dibidang pengembangan teknologi, yang meliputi; pengembangan aplikasi, pengembangan *website*, pengembangan perangkat lunak, dan konsultasi teknologi¹⁶. Hasil pengembangan tersebut kemudian dikomersialkan, sehingga bagi pihak yang ingin menggunakan produk tersebut harus melakukan pembelian.

Bagi pengunjung yang ingin melakukan pembelian, harus melakukan registrasi akun Aniwawheels untuk dapat mengakses fitur-fitur yang terdapat pada *website* tersebut. Setelah melakukan registrasi akun, pengunjung dapat melakukan pembelian dengan menggunakan fitur “shop” pada halaman utama *website* AnimaWheels. *Software bot auto buy flash sale* Shopee yang disediakan oleh *website* AnimaWheels memiliki dua macam, yaitu *software* untuk penggunaan di

¹⁶ Animawheels, “*Bot Flash sale AnimaWheels*” (Diakses melalui <https://shop.animawheels.com> pada 5 Januari 2023)

deskop dan android dengan harga satuannya Rp. 150.000,00 yang pembayarannya dapat dilakukan dengan beberapa opsi metode pembayaran. Setelah melakukan pembelian, produk *software bot auto buy* dapat diunduh oleh pembeli.

Secara sederhana mekanisme penggunaan *bot auto buy* dari Animawheels adalah pengguna melakukan “login” akun pada *software bot auto buy* yang telah didapatkan menggunakan akun AnimaWheels yang digunakan pada saat registrasi awal. Kemudian memasukkan akun Shopee yang dimiliki oleh pengguna dengan menggunakan fitur “Add Account”. Setelah *login* dilakukan maka akan otomatis diarahkan menuju *website* Shopee pada tampilan promo *flash sale*, kemudian tampilan tersebut akan keluar dengan sendirinya bersamaan dengan pemberitahuan akun Shopee telah terhubung dengan *software bot auto buy*. Selanjutnya dilakukan pemilihan produk *flash sale* yang diinginkan dengan menyalin *link* produk ke kolom yang telah tersedia serta dilakukan pengaturan terhadap *bot* tersebut. Pengaturan tersebut terdiri atas pengaturan waktu pembelian, metode pembayaran, spesifikasi produk, jumlah pembelian, harga barang, dan kurir yang akan digunakan. Setelah pengaturan telah disesuaikan, maka pengguna dapat menjalankan *bot auto buy* dengan menekan “Start Bot”. Hasil dari penggunaan *bot auto buy* dalam pembelian produk *flash sale* dapat dilihat di fitur pemberitahuan pada *software bot* tersebut.

Penjabaran dari mekanisme penggunaan *bot auto buy* di atas, dapat dipahami bahwa konsep yang dipakai dalam transaksi pembelian mengindikasikan bentuk perwakilan yang dilakukan antara manusia selaku pengguna *bot auto buy* dan entitas kecerdasan buatan. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pengaturan yang dilakukan pada *bot auto buy* yang menentukan batasan-batasan terkait

transaksi yang akan dilakukan, seperti ketika pihak yang memiliki wewenang (*muwakil*) memberikan wewenangnya kepada pihak lain (*wakil*) dengan batasan-batasan yang sesuai dengan kehendak dari pemberi wewenang. Sehingga kehendak manusia untuk membeli suatu produk diserahkan kepada kecerdasan buatan guna memenuhi kepentingan dari manusia itu.

Namun, apabila merujuk pada konsep perwakilan (*wakalah*) dalam hukum Islam, *wakalah* adalah akad muamalah yang digunakan untuk pelimpahan kuasa oleh seseorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan sesuatu sebatas wewenang yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.¹⁷ Penggunaan *bot auto buy* dalam transaksi jual beli mengindikasikan terjadinya perwakilan yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan menggunakan media *bot* sebagai wakilnya. Pada Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, rukun dari akad *wakalah* adalah adanya Pemberi Kuasa (*muwakkil*), Penerima Kuasa (*wakil*), dan Hal-hal yang diwakilkan.

Permasalahan muncul apabila mengerucut pada syarat penerima kuasa dalam *wakalah*, salah satu syarat yang harus dimiliki oleh yang mewakili adalah cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diberikan padanya¹⁸. Status cakap hukum adalah kewenangan yang diakui oleh hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kecerdasan buatan sampai saat ini belum memiliki kejelasan terkait statusnya dalam hukum Islam, padahal kecerdasan buatan memiliki potensi untuk melakukan tindakan hukum dan risiko untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

¹⁷ Fithariana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015). 21

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011). 116-117.

Berdasarkan kaidah yang berlaku terkait dengan muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Muamalah secara sempit merupakan aktivitas yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, seperti jual beli, ijarah, wakalah, utang piutang, dan transaksi-transaksi lainnya. Kaidah di atas memberikan kebebasan bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi selama tidak terdapat unsur-unsur yang terlarang oleh hukum Islam¹⁹. Hal ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam guna menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dibidang muamalah.

Promo Shopee *flash sale* merupakan fenomena yang populer di dalam perdagangan online, berdasarkan data yang dilansir dari SimiliarWeb terkait Shopee yang memiliki total kunjungan mencapai 242.2 juta kunjungan pada akhir tahun 2023. Penggunaan *bot auto buy* menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan oleh para konsumen untuk mendapatkan keuntungan dalam pembelian produk *flash sale*. Hal ini menunjukkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan telah menyentuh ekonomi digital, akan tetapi perkembangan itu tidak diiringi dengan perkembangan hukum yang setara sehingga menjadi penting untuk memahami implikasi hukum terhadap fenomena tersebut.

Dengan memperhatikan penggunaan *bot auto buy* dari AnimaWheels pada Shopee yang memiliki jumlah pengunjung tergolong besar, potensi dan risiko yang terdapat dalam kecerdasan buatan menjadi alasan yang kuat terkait perlunya kejelasan status hukum terhadap kecerdasan buatan. Kemudian, penggunaan mesin

¹⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqiyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015). 135-138.

(*bot auto buy*) sebagai wakil masih belum memiliki *legal standing* yang spesifik, sehingga menimbulkan kekaburan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut terkait status hukum dari kecerdasan buatan (*bot auto buy*) serta penggunaan *bot auto buy* sebagai wakil dalam melakukan transaksi jual beli *online* menurut pandangan hukum Islam khususnya fikih muamalah, yang kemudian akan dijadikan sebagai skripsi untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dengan judul “**Analisis Akad Wakalah Terhadap Penggunaan Bot Auto Buy Dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Flash Sale (Studi Pustaka Bot Flash Sale AnimaWheels)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penggunaan *bot auto buy* AnimaWheels dalam transaksi jual beli online Shopee *flash sale*?
2. Bagaimana posisi *bot auto buy* dalam transaksi jual beli online menurut hukum Islam?
3. Bagaimana analisis akad *wakalah* terhadap penggunaan *bot auto buy* AnimaWheels dalam transaksi jual beli online Shopee *flash sale*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep penggunaan *bot auto buy* AnimaWheels dalam transaksi jual beli online Shopee *flash sale*.
2. Untuk mengetahui posisi *bot auto buy* dalam transaksi jual beli online menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui analisis akad *wakalah* terhadap penggunaan *bot auto buy* AnimaWheels dalam transaksi jual beli online Shopee *flash sale*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang relevan bagi beberapa aspek, antara lain:

1. Kontribusi terhadap kajian hukum Islam

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan-bahan pertimbangan dalam kajian hukum Islam dengan menjelaskan mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam transaksi jual beli. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pengembangan hukum Islam yang pada saat ini masih relatif kurang dalam membahas terkait kecerdasan buatan.

2. Kesadaran etika penggunaan teknologi dalam jual beli

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang aspek etika penggunaan teknologi dalam transaksi jual beli dengan menitikberatkan kepada kajian hukum Islam untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu yang berkembang di bidang muamalah. Hal ini dapat membantu menciptakan iklim muamalah yang menjunjung tinggi etika bisnis di tengah perkembangan teknologi.

3. Dasar pertimbangan penyusunan regulasi

Penelitian ini dapat menjadi bahan akademik bagi badan legislatif guna merumuskan hukum terkait penggunaan kecerdasan buatan khususnya pada aspek transaksi elektronik.

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal, Yudhi Prio Amboro dan Khusuf Komarhana, “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia”²⁰. Pada penelitian ini menyatakan bahwa prospek kecerdasan buatan menjadi subjek hukum sangat memungkinkan, hal ini didukung dengan sejarah perkembangan hukum terkait status badan hukum yang diakui menjadi subjek hukum. Penelitian ini juga memaparkan perlu adanya kejelasan status hukum dari kecerdasan buatan yang dikarenakan kemampuan kecerdasan buatan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada penelitian ini juga memberikan tiga gambaran, yaitu; *Pertama*, kecerdasan buatan dianggap sebagai subjek hukum, akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengenai pertanggungjawaban hukumnya. *Kedua*, kecerdasan buatan hanya sebuah alat semata, akan tetapi yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan kecerdasan buatan untuk melakukan perbuatan hukum. *Ketiga*, Dengan menerapkan doktrin hukum *in loco parentis*, yang berarti kecerdasan buatan dianggap seperti anak dalam perwalian sehingga dianggap sebagai “subjek hukum yang tidak sempurna”. Penelitian ini yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait hal yang sama, akan tetapi dengan perspektif yang berbeda yaitu dengan menggunakan hukum Islam.
2. Skripsi, Sindi Elpina UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan judul “Penggunaan *Bot Auto Buy* Pada Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdagangan (Studi Pada *Shopee Flash sale*)”

²⁰ Yudhi Prio Amboro dan Khusuf Komarhana, Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata. *Law Review*. Vol. 21, No. 2. 2021.

²¹. Penggunaan *bot auto buy* pada *Shopee flash sale* merupakan perbuatan curang dengan menggunakan kerja mesin yang dapat melakukan transaksi dengan sangat cepat melebihi kapasitas manusia normal. Perbuatan tersebut dilarang karena merugikan bagi beberapa pihak serta melanggar ketentuan yang terdapat pada Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqh, serta Pasal 36 KHES mengenai perbuatan ingkar janji yang terdapat pada kesepakatan yang dibuat antara Shopee dan penggunanya pada awal pendaftaran aplikasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan *bot auto buy* dalam transaksi jual beli. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang pada penelitian tersebut lebih kepada hukum dari penggunaan *bot auto buy* dalam transaksi jual beli, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini fokus pada *wakalah* antara pembeli dengan entitas *bot auto buy*.

3. Skripsi, Jazilatul Himmah UIN SAIZU Purwokerto dengan judul “Praktik Transaksi Jasa Joki *Bot Flash Sale* E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”²². Transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia jasa joki *bot* menggunakan akad *wakalah*, dengan mekanisme konsumen melakukan kesepakatan dengan penyedia jasa joki *bot* untuk melakukan tindakan atas nama konsumen dalam transaksi jual beli *flash sale* di *e-commerce*. Hukum dari jasa joki *bot flash sale e-commerce* yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia jasa merupakan transaksi dengan akad *wakalah* dan sesuai dengan hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

²¹ Sindi Elpina, Penggunaan Bot Auto Buy Pada Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdagangan (Studi Pada Shopee Flash Sale) (Skripsi: UIN SATU Tulungagung, 2023).

²² Jazilatul Himmah, Praktik Transaksi Jasa Joki Bot Flash Sale E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Skripsi : Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto, 2022).

dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan jasa joki *bot flash sale* yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia jasa, sehingga penyedia jasa bertindak atas nama konsumen dalam melakukan transaksinya dan konsumen membayar fee kepada penyedia jasa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan fokus pada *wakalah* yang dilakukan antara pembeli dengan entitas *bot auto buy*.

4. Jurnal, Bambang Irawan, Maimun, Liky Faizal, dan Muhammad Zaki dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Robo Advisor Dalam Islamic Wealth Management (Studi Pustaka Robo Advisor di Indonesia Tahun 2022)”²³. Pada penelitian ini menyatakan penggunaan *robo advisor* dianggap boleh karena dianggap sebagai wasilah bagi pemula yang sedang berinvestasi ritel dan memiliki keterbatasan kecakapan dan pengetahuan terkait investasi dengan tetap menerapkan prinsip syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada penggunaan robot dalam transaksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan robot *advisor* pada penelitian tersebut digunakan untuk memandu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengkaji mengenai penggunaan kecerdasan buatan (*bot auto buy*) dalam pembelian produk *flash sale shopee*.
5. Skripsi, Ilham Nur Hidayat Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giridengan judul ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Robot Trading

²³ Bambang Irawan, Dkk, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Robo Advisor Dalam Islamic Wealth Management (Studi Pustaka Robo Advisor di Indonesia Tahun 2022). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 5, No. 2, 2023. 1258-1257.

Forex Evotrade²⁴”. Penggunaan Robot Trading Forex Evotrade dalam transaksi merupakan bentuk transaksi *gharar* karena dari banyaknya pihak pengguna yang dirugikan dan ketidakpastian bahwa pengguna akan mendapatkan apa yang dia kehendaki. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan kecerdasan buatan dalam transaksi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada penelitian ini membahas hukum transaksi yang dilakukan oleh pengguna robot *trading*, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas terkait perwakilan yang dilakukan oleh manusia dengan kecerdasan buatan (*bot auto buy*).

F. Kajian Teoritis

1. Akad Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Akad dapat disebut juga sebagai perikatan, permufakatan dan perjanjian²⁵. Akad secara etimologi memiliki arti mengikat (*ar-Abthu*), yaitu; mengumpulkan kedua ujung tali dan mengikatkan keduanya sehingga bersambung dan menjadi sepotong benda²⁶. Akad juga memiliki arti sambungan (*aqdatun*), yaitu; sambungan yang memegang dua ujung dan mengikatnya. Sedangkan menurut para ahli, akad memiliki definisi sebagai berikut:

²⁴ Ilham Nur Hidayat, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Robot Trading Forex Evotrade (Skripsi: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giridengan, 2022).

²⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007). 97

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 13

- 1) Syamsul Anwar, beliau menyatakan bahwa akad adalah ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menyatakan kehendak sehingga melahirkan akibat hukum terhadap objek akad²⁷.
- 2) Mursyid Al-Hairan, beliau berpendapat bahwa akad adalah ijab yang dilakukan oleh satu pihak dan dipertemukan dengan kabul dari pihak lain sehingga melahirkan akibat hukum terhadap objek akad²⁸.

Al-Qur'an telah menyinggung terkait akad, pada surat Al-Maidah (05) ayat 1. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²⁹

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan eksistensi dari akad. Dari penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa akad merupakan kesepakatan yang dibuat oleh minimal dua pihak yang pernyataan dari salah satu pihak diterima oleh pihak yang lain. Karena akad merupakan perbuatan hukum, maka dengan dilakukannya akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 75

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979). 23

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 143.

b. Rukun dan Syarat Akad

Akad merupakan kesepakatan yang dibuat oleh minimal dua pihak dan dalam melakukan akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, antara lain:

1) *Aqid*, pihak yang melakukan akad, tidak mungkin akad dapat terjadi apabila tidak terdapat pihak yang melakukannya. Para pihak yang melakukan akad bisa terdiri dari satu pihak atau terdiri dari beberapa pihak. Pihak yang berakad merupakan pihak yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang bisa berupa wakil dari pemilik hak. Para ulama fikih menyatakan terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad³⁰, antara lain:

a) *Ahliyah*, para pihak yang melakukan akad memiliki kecakapan dan kepatutan untuk bertransaksi. *Ahliyah* biasa dimiliki ketika para pihak telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. *Mumayyiz* dalam hal ini adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan berakal dalam hal ini adalah tidak gila dan mampu memahami ucapan secara normal.

b) *Wilayah*, pihak yang melakukan akad memiliki hak dan kewenangan yang diakui oleh syariat untuk melakukan transaksi atas objek tertentu. Artinya pihak tersebut merupakan pemilik asli, wali, atau yang mewakili pemilik hak dan kewenangan atas objek transaksi.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 54

- 2) *Ma'qud 'alaihi*, yaitu objek yang akan diakadkan. Syarat dari objek akad merupakan sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat, dan merupakan milik dari pihak yang melakukan akad atau yang diberikan hak atas objek tersebut. Kemudian objek tersebut dapat diserahkan serta memiliki nilai transaksi.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan dari diadakannya suatu akad. Syarat dari tujuan akad adalah tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, sehingga akad yang dilakukan dengan tujuan yang bertentangan dengan syariat adalah akad yang tidak sah.
- 4) *Sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul atau pernyataan berupa gambaran kehendak salah satu pihak dan penerimaan yang dinyatakan oleh pihak yang lainnya. Syarat yang harus ada dalam *sighat*, antara lain³¹:
 - a) Pernyataan (*sighat*) harus jelas sehingga tidak menciptakan banyak pengertian. Akan tetapi menurut kalangan ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah serta sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah, menyatakan bahwa pernyataan akad tidak hanya dapat dilakukan dengan pernyataan (ucapan), tapi juga dapat melalui perbuatan yang menunjukkan kesediaannya dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat³².

³¹ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 43

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 117.

- b) Kedua belah pihak harus sesuai antara pernyataan kehendak dengan pernyataan penerimaan, sehingga tidak boleh terdapat perbedaan dalam melakukan pernyataan.
- c) Pihak yang melakukan *sighat* tidak boleh berakad dalam keadaan terpaksa, tertekan atau diancam, sehingga *sighat* dilakukan atas dasar kerelaan.

c. Macam-Macam Akad

Para ulama fikih menyatakan bahwa terdapat beberapa akad apabila dilihat dari segi keabsahannya, antara lain:

- 1) *Akad shahih*, yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syarat. Akibat hukum yang timbul dari akad ini berlaku secara menyeluruh serta mengikat kedua belah pihak. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi *akad shahih* menjadi dua macam, yaitu:
 - a) *Akad Nafidz* (akad sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dapat dilakukan langsung sesuai dengan rukun dan syarat serta tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
 - b) *Akad Mauquf* (terhalang), yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang cakap hukum akan tetapi terhalang untuk melakukannya secara langsung karena dalam akad tersebut terdapat penghalang.
- 2) *Akad ghairu shahih*, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur rukun dan syarat yang telah ditentukan, sehingga dalam akad tersebut terdapat kekurangan yang menimbulkan akibat hukum tidak berlaku seluruhnya dan akad jenis ini tidak mengikat kedua belah

pihak. Akad *ghairu shahih* terbagi menjadi beberapa bentuk, antara lain³³:

- a) *Akad batil*, yaitu akad yang dilakukan tanpa memenuhi unsur yang bersifat krusial dalam akad, seperti akad yang dilakukan oleh orang gila. Akad seperti ini menjadikan akad tersebut batal.
- b) *Akad fasid*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi dilarang oleh syariat. Akad seperti ini menjadikan akad tersebut rusak, dan dapat menjadi sah apabila unsur yang merusak itu dihilangkan. Contoh dari akad ini adalah ketika terdapat pihak yang menjual rumah tanpa kejelasan terkait spesifikasi rumah yang menjadi objek akad.

d. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam menetapkan beberapa prinsip terkait akad yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akad oleh para pihak, prinsip-prinsip tersebut antara lain³⁴:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 3) Prinsip ibadah
- 4) Prinsip kesepakatan Bersama
- 5) Prinsip kejujuran (amanah)
- 6) Prinsip kemanfaatan

³³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006). 146-147.

³⁴ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2014). 25

7) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.

e. Berakhirnya Akad

Akad tidak mengikat para pihak selamanya, akan tetapi akan berakhir apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad, hal ini terjadi apabila akad yang dilakukan memiliki batas waktu.
- 2) Akad telah dibatalkan oleh pihak yang berakad, hal ini terjadi apabila akad tersebut tidak mengikat.
- 3) Pada akad yang bersifat mengikat, akad tersebut dapat berakhir apabila:
 - a) Terjadi kerusakan pada akad, seperti adanya unsur penipuan sehingga rukun maupun syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Diberlakukannya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*.
 - c) Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d) Tercapainya tujuan dari akad.
 - e) Salah satu pihak yang berakad telah meninggal dunia. Namun tidak semua jenis akad akan langsung berakhir ketika salah satu pihak telah wafat. Akad yang akan langsung berakhir apabila salah satu pihak wafat diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *asy-syirkah*, *al-kafalah*, *al-wakalah*, dan *al-muzaraah*³⁵.

2. Wakalah

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajawali, 2010). 109.

a. Pengertian Wakalah

Wakalah secara bahasa memiliki beberapa pengertian yaitu perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*al-tafwid*), atau memberikan kuasa. *Wakalah* merupakan kata yang berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang memiliki arti menyerahkan atau mewakilkan suatu urusan³⁶. *Wakalah* atau perwakilan dapat disebut juga (*al-wikalah*) yang memiliki arti (*al-tafwid*) yaitu penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat, mewakilkan, dan pemberian kuasa³⁷. Menurut kalangan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, *wakalah* adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili orang yang memberikan kuasa kepada dirinya untuk melakukan suatu jenis pekerjaan sesuai dengan yang telah diberikan oleh pemberi kuasa, dan pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan ketika pemberi kuasa masih hidup³⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah suatu perjanjian (akad) yang dilakukan minimal dua pihak yang dalam hal ini pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili pihak pertama guna melakukan suatu pekerjaan dalam posisi pihak pertama tidak melakukan pekerjaan tersebut. Akad *wakalah* pada umumnya dilakukan ketika seseorang tidak dapat melakukan suatu pekerjaan atau merasa orang lain lebih ahli dalam bidang tertentu sehingga dia menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain.

b. Dasar Hukum Wakalah

³⁶ Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia* (Surabaya, Khasiko, 2000). 693.

³⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 140.

³⁸ Abd. Al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992). 168.

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah SWT pada surat Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (Qs - Al-Kahfi (18): 19)³⁹.

b) Firman Allah SWT pada surat Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمِ

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 413.

aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (Qs – Yusuf (12): 55)⁴⁰.

Ayat-ayat tersebut menjadi dasar bahwa dalam bermuamalah dapat melakukan perjanjian perwakilan untuk mewakili pihak yang memiliki kepentingan dalam transaksi. *Wakalah* menjadi solusi apabila terdapat pihak yang tidak dapat melakukan pekerjaannya secara mandiri sehingga membutuhkan orang lain agar menjalankan pekerjaannya atas nama pemberi kuasa dalam rangka tolong-menolong.

2) Sunnah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ

Artinya: “dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!". (HR. Abu Dawud No. 3148).

3) Ijma

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 334.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *wakalah* diperbolehkan, mereka menyatakan hukum *wakalah* adalah sunah karena termasuk jenis tolong menolong atau *ta'awun* atas dasar kebaikan dan takwa⁴¹.

c. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Adapun rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *wakalah* adalah sebagai berikut:

- 1) Rukun *wakalah*
 - a) *Muwakil*, orang yang memberikan kuasa.
 - b) *Wakil*, orang yang menerima kuasa.
 - c) *Muwakil fiih*, sesuatu yang diwakilkan oleh *muwakil*.
 - d) *Sighat* (ijab kabul)⁴²:
- 2) Syarat-syarat yang mewakilkan (*muwakil*)
 - a) *Muwakil* harus pemilik sah atau berwenang penuh atas sesuatu yang hendak diwakilkan.
 - b) Orang *mukallaf* / anak *mumayyiz* dengan batas-batas tertentu, yaitu dalam hal yang bermanfaat bagi dirinya⁴³.
- 3) Syarat-syarat yang menerima (*wakil*)
 - a) Cakap hukum, penerima kuasa cakap untuk bertindak hukum untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, memiliki kemampuan memadai terhadap perihal yang diwakilkan

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008). 122.

⁴² Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005). 166.

⁴³ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada, 2006).

kepada dirinya, serta dapat menjaga amanah dari kuasa yang diberikan kepadanya.

- b) Dapat melaksanakan tugas yang diwakilkan kepada dirinya.
 - c) Wakil merupakan orang yang diberikan amanat untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa⁴⁴.
- 4) Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan (*muwakil fih*)
- a) Suatu pekerjaan yang bisa diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya.
 - b) Pekerjaan yang diwakilkan berbentuk pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pemberi kuasa. Sehingga tidak sah mewakilkan pekerjaan yang bukan hak dari pemberi kuasa.
 - c) Sesuatu yang diwakilkan diketahui dengan jelas.
- 5) Syarat-syarat pernyataan sepakat (*shigat*)

Pernyataan sepakat dari kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan dilakukan dengan sukarela memberi dan menerima, sehingga tidak ada paksaan dalam membuat akad⁴⁵.

d. Macam-Macam Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: *al-wakalah al-ammah*, *al-wakalah al-khashshah*, *al-wakalah al-muqayyadhah*, dan *al-wakalah mutlaqah*.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*,. 66

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*,. 67

- 1) *al-wakalah al-ammah*, adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk jenis pekerjaan yang bersifat umum tanpa memberikan spesifikasi yang rinci dan jelas.
- 2) *al-wakalah al-khashshah*, adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menggantikan posisi sesuai wewenang dari pemberi kuasa, dan spesifikasi pekerjaan yang diberikan bersifat spesifik.
- 3) *al-wakalah al-muqayyadhah*, adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan pekerjaan dengan dibatasi oleh syarat-syarat tertentu bagi penerima kuasa.
- 4) *al-wakalah mutlaqah*, adalah pemberian kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa adanya batasan terkait syarat maupun kaidah tertentu⁴⁶.

e. Berakhirnya Wakalah

Wakalah adalah akad untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, sehingga akad tersebut hanya akan mengikat kedua belah pihak selama pekerjaan tersebut belum selesai. Akan tetapi akad *wakalah* dapat batal apabila syarat-syarat tidak terpenuhi pada saat akad masih berjalan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan akad *wakalah* batal atau berakhir:

- 1) Ketika salah satu pihak dalam akad telah wafat atau hilang akal (gila).
- 2) Ketika pekerjaan yang dikerjakan telah selesai atau dihentikan.

⁴⁶ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). 530.

- 3) Akad *wakalah* berakhir apabila pemberi kuasa telah kehilangan hak atas objek yang dikuasakan.
- 4) Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud dalam akad oleh kedua belah pihak.
- 5) Pembatalan akad oleh pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan keterbukaan satu sama lain⁴⁷.

3. Bot Auto Buy

a. Pengertian *Bot*

Kata "*bot*" merupakan istilah yang diambil dari kata "robot" yang memiliki arti alat yang dapat bergerak seperti manusia dengan dasar perintah yang diberikan kepada robot tersebut⁴⁸. *Bot* lebih merujuk kepada perangkat lunak yang berguna untuk mengoperasikan sebuah akun secara otomatis dengan memberikan perintah (komputasi) sesuai dengan tujuan penggunaannya⁴⁹. Secara umum *bot* adalah suatu sistem yang dibuat dan diatur agar dapat bertindak, bergerak, atau bekerja secara otomatis untuk melakukan suatu pekerjaan. Penggunaan *bot* hanya dapat berfungsi sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan oleh penggunanya, sehingga *bot* hanya dapat bertindak apabila sudah ada perintah dari pengguna.

Bot tergolong ke dalam salah satu jenis kecerdasan buatan, apabila mengacu kepada penjelasan mengenai jenis-jenis kecerdasan

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*,. 68.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*,. 1215.

⁴⁹ Khafid Nursalim dan Suhendro Yusuf Irianto, Analisis *Bot* Telegram Untuk Artificial Intelligence Helpdesk Online Pada PT Telkom Akses Witel Lampung. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. 2022. 212.

buatan (*artificial intelligence*) berdasarkan kemampuan dan fungsi, *bot* termasuk bagian dari jenis kecerdasan buatan lemah (*weak ai*), hal ini sesuai dengan kapasitas kemampuan *bot* dalam menjalankan tugas yang hanya mampu melakukan tugas dengan batas-batas tertentu sesuai dengan tujuan pembuatannya. *Bot* berjalan atas dasar metode *deep learning* dan *machine learning* dari kecerdasan buatan itu sendiri, kemampuan kecerdasan buatan untuk memproses informasi merupakan otak bagi *bot* dalam menjalankan tugas.

b. Macam-Macam *Bot*

Perkembangan teknologi pada saat ini tidak hanya terbatas pada sistem manajemen, akan tetapi sudah mencapai bagaimana teknologi dapat memberikan pelayanan kepada manusia. Adanya kecerdasan buatan berupa perangkat lunak (*bot*) yang mampu melakukan tugas layaknya manusia, dapat membantu manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Apabila dilihat dari fungsinya terdapat berbagai macam *bot* yang ada saat ini, antara lain:

1) *Chat Bot*

Chat bot merupakan jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk dapat berkomunikasi dengan manusia. Pada dasarnya, *chat bot* memiliki 2 komponen yaitu *chat* yang berarti pembicaraan dan *bot* yang merupakan program dengan data didalamnya dan apabila diberikan *input* kata (pembicaraan) akan memberikan jawaban atas kata yang di *input*⁵⁰.

⁵⁰ Ananda Dwi R, Dkk, Aplikasi Chat *Bot* (*Milki Bot*) Yang Terintegrasi Dengan Web CMS Untuk Customer

2) *Bot* Pemantauan

Bot pemantauan adalah kecerdasan buatan yang berfungsi untuk memindai suatu sistem agar terhindar dari adanya *bug* dan perangkat lunak berbahaya. *Bot* jenis ini akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna ketika entitas tersebut menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam sebuah sistem.

3) *Bot* Transaksi

Bot transaksi merupakan kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu konsumen dalam menyelesaikan transaksi. *Bot* ini membantu konsumen untuk memeriksa secara detail terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kesesuaian transaksi.

Beberapa *bot* di atas adalah yang sering digunakan di kalangan masyarakat, akan tetapi pada saat ini sudah banyak macam-macam *bot* baru yang bermunculan. Hal ini didorong oleh makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya mengenai kecerdasan buatan.

c. *Bot Auto Buy*

Bot adalah perangkat lunak yang berguna untuk mengoperasikan sebuah akun secara otomatis dengan memberikan perintah (komputasi) sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian kata “*auto*” berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti “otomatis” yaitu sesuatu yang dapat bertindak, bergerak, atau bekerja dengan

sendirinya⁵¹. Sedangkan kata “*buy*” dalam bahasa Indonesia berarti “beli” atau “membeli” yaitu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan menukar menggunakan uang⁵².

Berdasarkan penjelasan di atas, *bot auto buy* adalah suatu sistem yang dibuat dan diatur agar dapat secara otomatis melakukan pembelian terhadap suatu barang tertentu. *Bot auto buy* merupakan salah satu bentuk *bot* dengan kemampuan yang ditentukan secara spesifik dalam pembuatannya untuk melakukan pembelian di *platform* yang bergerak dibidang jual beli.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan analisis atas suatu permasalahan yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten guna mengungkap kebenaran atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi⁵³. Penelitian (*research*) adalah suatu kegiatan “pencarian kembali” akan suatu kebenaran (*truth*)⁵⁴. Penelitian dilakukan sebagai usaha manusia untuk menutupi kekosongan, menggali lebih dalam, mengembangkan, serta menguji kebenaran yang masih diragukan dari suatu permasalahan yang ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka (*library research*) berupa yang tertulis sebagai kaidah atau norma

⁵¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*,. 1025.

⁵² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*,. 167.

⁵³ Diana Widhi Rachmawati, Dkk. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Cendekia Publisher, 2022. 1.

⁵⁴ Soetandyo Wignyo subroto. *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta Selatan: Huma, 2002). 139.

yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku yang dianggap pantas⁵⁵. Penelitian hukum normatif berfokus kepada hukum yang berlaku, kaidah, asas-asas, dan doktrin hukum, serta penemuan hukum dalam perkara *in concreto*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah kegiatan berupa proses untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun aturan hukum yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi⁵⁶.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) guna menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan untuk mewakili manusia dalam melakukan pembelian produk melalui media elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* dan *Case Approach*. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pendapat para ahli dan doktrin-doktrin hukum⁵⁷. Pendekatan ini digunakan pada saat permasalahan yang terjadi belum terdapat peraturan hukum yang mengatur. Pendekatan ini dimulai dengan analisis suatu permasalahan hukum dengan sudut pandang teori-teori yang

⁵⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 13.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007). 35

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 49

berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena dengan melihat isu-isu hukum yang terus berkembang dan pada saat yang sama belum terdapat hukum yang jelas terkait permasalahan hukum yang terjadi.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang mengacu pada telaah terhadap peristiwa hukum atau kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua pendekatan tersebut dikombinasikan guna memahami dan menganalisis mengenai aspek-aspek hukum terkait penggunaan *bot auto buy* (kecerdasan buatan) sebagai wakil dalam transaksi pembelian produk melalui media elektronik.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu karakteristik atau ciri-ciri dari individu, atau kegiatan yang memiliki variasi khusus yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari untuk diambil kesimpulannya⁵⁸. Menurut Husein Umar, objek penelitian adalah informasi mengenai apa atau siapa yang menjadi fokus penelitian, termasuk lokasi dan waktu pelaksanaan, serta dapat mencakup elemen lain jika dianggap relevan⁵⁹.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Objek penelitian merupakan sesuatu pokok persoalan yang akan diteliti oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Objek penelitian pada penelitian ini adalah penggunaan *bot auto buy* (kecerdasan buatan) sebagai wakil dalam transaksi pembelian produk di Shopee yang disediakan oleh AnimaWheels selaku penyedia produk perangkat lunak *bot flash sale*. Pada penelitian ini juga akan

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017). 39.

⁵⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 18.

mengkaji beberapa literatur yang relevan terhadap pokok persoalan yang dibahas.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan alat yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif guna memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penggunaan bahan hukum pada penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, bahan hukum digunakan oleh peneliti guna memperdalam pemahaman dan menelaah kaidah serta teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Adapun sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- 4) Ijma Ulama terkait permasalahan yang dibahas.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum, pendapat ahli hukum (doktrin), kamus hukum, ensiklopedia

hukum dan hasil penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang tidak mengharuskan peneliti untuk terjun kelapangan secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui tempat yang terdapat pustaka-pustaka yang membahas terkait permasalahan yang dihadapi. Metode ini dapat dikatakan relevan untuk jenis penelitian normatif karena analisis terhadap permasalahan menggunakan bahan-bahan pustaka guna mendukung penyusunan argumentasi dalam penelitian.

Bahan hukum pada penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pencarian bahan hukum dalam penelitian dapat dilakukan dengan melihat, membaca, mendengar, maupun pencarian melalui media internet⁶⁰.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kunci dari penelitian yang berguna mereduksi kompleksitas hasil temuan yang terkumpul dan memberikan makna atas temuan. Tujuan dari analisis terhadap bahan hukum yang ditemukan adalah menemukan pola keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik benang merah atas temuan tersebut.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 65.

Pada penelitian ini menerapkan analisis dengan melibatkan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Kedua metode tersebut dikombinasikan sehingga membentuk analisis dengan menafsirkan kata-kata dalam hukum sesuai kaidah bahasa dan mengkaji hubungan antar peraturan dan peraturan yang lain, untuk menjelaskan makna serta tujuan dari aturan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh⁶¹. Penafsiran yang digunakan pada penelitian ini bersifat penafsiran antisipatif, dengan mengacu kepada kaidah dan konsep yang berlaku dalam ilmu hukum guna menjawab permasalahan hukum yang belum terdapat aturan yang berlaku, akan tetapi terdapat gejala-gejala yang menunjukkan atas keberlakuannya di masa depan.

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002). 164-165